


# cek jurnal

## 202112007\_Alviaan\_Tri\_Indrawan\_08989266456.doc

 jurnal

 cek jurnal

 Universitas Abdurachman Saleh

---

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid::1:3313953211

**Submission Date**

Aug 15, 2025, 6:50 AM UTC

**Download Date**

Aug 15, 2025, 6:54 AM UTC

**File Name**

202112007\_Alviaan\_Tri\_Indrawan\_08989266456.doc

**File Size**

75.5 KB

**10 Pages**

**2,310 Words**

**15,318 Characters**

# 25% Overall Similarity




The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Small Matches (less than 20 words)

---

## Top Sources

- 19%  Internet sources
- 8%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

---

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 19% Internet sources
- 8% Publications
- 19% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

<b>1</b>	Student papers	
unars		<b>10%</b>
<b>2</b>	Internet	
repository.unusia.ac.id		<b>4%</b>
<b>3</b>	Internet	
123dok.com		<b>2%</b>
<b>4</b>	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		<b>2%</b>
<b>5</b>	Publication	
Harry Pribadi Garfes. "Law Enforcement of Unregistered Marriage Practices in In...		<b>2%</b>
<b>6</b>	Student papers	
Universitas Pendidikan Ganesha		<b>1%</b>
<b>7</b>	Student papers	
Syntax Corporation		<b>1%</b>
<b>8</b>	Internet	
eprints.iain-surakarta.ac.id		<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	Internet	
digilib.uin-suka.ac.id		<b>&lt;1%</b>
<b>10</b>	Internet	
www.scilit.net		<b>&lt;1%</b>

**PRINSIP HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN**  
***THE LEGAL PRINCIPLES UNDERLYING THE PROVISION OF***  
***MARRIAGE DISPENSATION***

**Alvian Tri Indrawan Susanto<sup>1)</sup>, Abdul Halim<sup>2)</sup>, Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>3)</sup>**  
[alvian042002@gmail.com](mailto:alvian042002@gmail.com)

<sup>1)</sup>Jurusan, Fakultas, Universitas (11pt)

<sup>2)</sup>Jurusan, Fakultas, Universitas (11pt)

<sup>3)</sup>Jurusan, Fakultas, Universitas (11pt)

**ABSTRAK**

Alvian Tri Indrawan S, NIM. 202112007, Prinsip Hukum Pemberian Dispensasi Nikah. Penelitian yang berjudul Prinsip Hukum Pemberian Dispensasi Nikah dilatarbelakangi oleh banyaknya pernikahan di bawah umur yang belum mencapai usia minimum perkawinan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi nikah merupakan salah satu bentuk pengecualian hukum yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis dasar hukum yang melandasi pemberian dispensasi. Kedua, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya selaras dengan perlindungan hak anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudence*), kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), dan keadilan menjadi landasan utama dalam pemberian dispensasi nikah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, dispensasi nikah merupakan bentuk pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan karena kondisi tertentu yang memaksa seseorang menikah di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-Undang, yang faktor utamanya antara lain adalah kehamilan di luar nikah, tradisi lokal, penekanan keluarga, dan pemahaman hukum yang kurang memadai.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Prinsip Hukum

### **ABSTRACT**

Alvian Tri Indrawan S, NIM. 202112007, *The Legal Principles of Granting Marriage Dispensations*. This research, entitled "The Legal Principles of Granting Marriage Dispensations," is motivated by the large number of underage marriages that have not yet reached the minimum marriage age stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage dispensations are a form of legal exception that can only be granted by the court with specific considerations. This research aims, first, to identify, understand, and analyze the legal basis for granting dispensations. Second, to determine the extent to which their implementation aligns with the protection of children's rights and the principle of the best interests of the child. The research method used in this thesis is a normative juridical research method with a statutory approach and case studies of religious court decisions. The results of this study indicate that the principles of prudence, the best interests of the child, and justice are the primary foundations for granting marriage dispensations. Based on these results, it can be concluded that marriage dispensations are a form of legal exception granted by the court due to certain circumstances that force someone to marry below the legal age. The main factors include pregnancy outside of marriage, local traditions, family pressure, and inadequate legal understanding.

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Legal Principles*

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan salah satu bentuk cinta dalam ajaran Islam. Ia dianggap sebagai bentuk ibadah yang paling panjang durasinya, karena biasanya hanya dilakukan sekali seumur hidup. Pernikahan, yang juga dikenal dengan istilah perkawinan, secara makna memiliki perbedaan; pernikahan berarti penyatuan, sementara perkawinan merujuk pada suatu

perjanjian (akad) antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan dalam rangka mencapai ketentraman dan kasih sayang.<sup>1</sup>

2 Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta Sakinah mawaddah wa rahma.<sup>2</sup> Dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah wa waddah rahma dibutuhkan persiapan yang sangat matang dari kedua belah pihak calon suami istri, baik dari segi finansial, fisik, maupun psikis. Pemerintah Indonesia dalam hal memperhatikan kematangan dalam persiapan suatu perkawinan telah mengatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai batas usia pernikahan. Pernikahan hanya diperbolehkan bagi pasangan yang telah memenuhi beberapa persyaratan saja, namun secara umum ada beberapa hal atau kendala yang dihadapi oleh kedua pasangan, misalnya adanya batas usia pernikahan, patokan mengenai sedapat-dapatnya usia pernikahan telah tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia minimal menikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kemudharatan yang di timbulkan, seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu hamil dan anak yang dikandung, serta meningkatnya angka perceraian.<sup>3</sup>

6 Menurut pasal Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatakan bahwa; “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini

1 Moh. Ali Wafa, 2018 Hukum Perkawinan di Indonesia: *Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang :Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), hlm3 32-33.

2 Sulhah Darwis, Kurniati, 2023 “*Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.*” *Jurnal Pertimbangan Hakim*, Vol.XII No 1 Januari-Juni. hlm 274-275

3 Penjelasan umum huruf d dari penjelasan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

4 Undang-Undang Republik Indonesia, 2019, No. 16 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Hal. 5

juga merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak, kehamilan yang tidak terencana, serta meningkatnya angka perceraian pada usia muda.<sup>5</sup> Dengan demikian, batas usia tersebut tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya prespektif negara dalam mengatasi potensi dampak sosial dan Kesehatan jangka Panjang.

Beberapa pakar hukum mengemukakan definisi yang memperkuat pentingnya pemenuhan syarat dalam perkawinan. Nani Suwondo mengemukakan bahwa perkawinan adalah "ikatan hidup bersama antara dua lawan jenis kelamin yang berbeda, didasari oleh suatu tindakan hukum dengan melakukan perkawinan, cara-cara yang diterapkan dalam pemerintah berdasarkan hukum sipil dan monogami.<sup>6</sup> Pernikahan hanya diperbolehkan bagi pasangan yang telah memenuhi beberapa persyaratan saja, namun secara umum ada beberapa hal atau kendala yang dihadapi oleh kedua pasangan misalnya, karena ada persyaratan batas usia pernikahan. Usia pernikahan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “perkawinan diperbolehkan dengan syarat pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Dengan seiring perkembangan zaman dan kemajuan zaman pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang perkawinan. Perubahan terbaru “pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun” berdasarkan ketentuan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1, dengan sangat jelas bahwa batasan umur yang diberlakukan untuk melakukan sebuah pernikahan itu pada saat kedua calon mempelai sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun,

<sup>5</sup> Al Hasan, F. A. (2021). *Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim*. Al-Aḥwāl, 14(1).

<sup>6</sup> Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 45.

1 namun kenyataannya masih banyak penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>7</sup>

Dispensasi kawin dapat dimintakan kepada Pengadilan Agama oleh pihak yang meminta dispensasi kawin apabila pernikahan itu sendiri terpaksa harus dilangsungkan pernikahan namun, karena adanya hal yang mendesak untuk melangsungkan pernikahan, seperti hamil diluar nikah, berzinah, dan adat di suatu daerah yang mengharuskan untuk menikah di bawah umur, maka mereka diizinkan untuk melangsungkan pernikahan dengan adanya bukti-bukti yang kuat serta berdasarkan atas ketetapan hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Prinsip Hukum Pemberian Dispensasi Kawin**”

## METODE PENELITIAN

1 Penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang mempelajari hukum dari sisi teori dan aturan tertulis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini bertujuan untuk mencari dan memahami aturan hukum, prinsip-prinsip, serta ajaran-ajaran hukum yang bisa digunakan untuk menjawab masalah hukum tertentu. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal, karena dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai sumber hukum tertulis seperti undang-undang dan buku-buku hukum.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah isu hukum yang menjadi pokok bahasan yang ditelaah atau dikaji dengan menggunakan semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan undang-undang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang tentang perkawinan, UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karkteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing; Situbondo, Hal, 94.

1 tertentu.<sup>9</sup> Penelitian ini menelaah peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Peraturan Perkawinan, khususnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta regulasi lain yang mengatur tentang Perkawinan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilaksanakan jika suatu penelitian tidak berpindah dari suatu aturan yang berlaku. Hal tersebut dilaksanakan karena tidak ada atau tidak terdapat aturan hukum yang berlaku guna menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perspektif para ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum yang ada.<sup>10</sup> Sumber bahan hukum dibagi menjadi dua, yang pertama bahan hukum primer adalah yaitu materi hukum yang memiliki otoritas, yang berarti memiliki kekuatan mengikat. Karakteristik materi hukum ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, undang-undang yang dikeluarkan dalam yurisdiksi sendiri serta keputusan hakim, yang kemudian disebut otoritas wajib, dan kedua, peraturan perundang-undangan dari yurisdiksi negara lain yang relevan serta keputusan hakim di wilayah hukum negara lain, yang kemudian disebut otoritas persuasif.<sup>11</sup> Sumber bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019) dan Peraturan Mahkamah (PERMA) No. 5 Tahun 2019. Yang kedua bahan hukum sekunder sekunder adalah bahan hukum yang dijumpai pada studi kepustakaan, dapat berupa buku literatur, jurnal yuridis, dan jurnal saintifik, maupun informasi saintifik lainnya yang sesuai dengan penelitian ini dan berhubungan dengan hak kekayaan intelektual khususnya rahasia dagang. Bahan hukum sekunder melingkupi buku-buku yuridis yang diterbitkan oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, serta karya-karya ilmiah atau tugas akhir pada semua jenjang pendidikan ilmu hukum, ulasan terhadap undang-undang dan ulasan terhadap putusan pengadilan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal.99

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal.100

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal.105

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal, 104

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberian dispensasi kawin di Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh dan bersifat pengecualian dari ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan aturan tersebut menyamakan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak. Tujuan utamanya adalah mencegah dampak buruk pernikahan dini terhadap perkembangan fisik, mental, sosial, dan pendidikan anak. Secara normatif, pemberian dispensasi kawin didasarkan pada sejumlah prinsip pokok. Pertama, adanya dasar hukum yang tegas, di mana perkawinan di bawah umur hanya dapat dilakukan apabila mendapat izin pengadilan sesuai prosedur yang berlaku. Kedua, prinsip perlindungan hak anak, yang mencakup hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, tumbuh kembang secara optimal, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.<sup>13</sup> Ketiga, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), yang menuntut hakim memastikan setiap putusan benar-benar mengutamakan kesejahteraan anak, bukan sekadar memenuhi tekanan sosial atau budaya. Keempat, prinsip pengecualian, yang menegaskan dispensasi hanya diberikan dalam kondisi mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau alasan sosial budaya yang tidak dapat ditunda. Kelima, prinsip kehati-hatian hakim, yang mewajibkan hakim menilai bukti, mempertimbangkan pendapat ahli, serta melihat dampak jangka panjang bagi anak. Keenam, prinsip partisipasi anak, yang memberi kesempatan bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam proses persidangan. Ketujuh, prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan

<sup>13</sup> Sri Rahmawaty Yunus, 2018 "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* Vol.3, No. 3, hlm. 87

gender, yang memastikan perlakuan setara tanpa membedakan jenis kelamin. Pelaksanaan dispensasi kawin melalui proses administrasi dan sidang di pengadilan agama (untuk pemeluk agama Islam) atau pengadilan negeri (untuk non-Muslim). Pemohon wajib melampirkan dokumen seperti akta kelahiran, identitas diri, bukti hubungan keluarga, dan alasan mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim kemudian menilai kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial anak, mendengarkan keterangan orang tua, serta mempertimbangkan masukan dari pihak terkait seperti psikolog atau pekerja sosial. Putusan hakim dapat berupa persetujuan atau penolakan, dan jika dikabulkan, dispensasi digunakan untuk keperluan pencatatan perkawinan di KUA atau Dukcapil. Dari sisi hukum, pemberian dispensasi kawin mengakibatkan pengakuan resmi status perkawinan oleh negara serta pemberlakuan hak dan kewajiban hukum layaknya pasangan dewasa. Namun, status hukum anak akan hilang sehingga perlindungan khusus dari negara tidak lagi berlaku, yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap perceraian, kekerasan rumah tangga, dan hambatan pendidikan. Sebaliknya, apabila pernikahan anak dilakukan tanpa dispensasi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah, tidak dapat dicatatkan secara resmi, dan berdampak pada status hukum anak yang lahir. Selain aspek legalitas, pernikahan tanpa dispensasi juga memunculkan dampak sosial, psikologis, dan kesehatan yang serius. Secara sosial, anak rentan mengalami stigma, putus sekolah, dan kemiskinan struktural. Dari sisi psikologis, risiko stres, depresi, dan trauma akibat ketidaksiapan mental cukup tinggi. Dari segi kesehatan, kehamilan di usia remaja meningkatkan potensi komplikasi, kematian ibu, dan masalah kesehatan reproduksi jangka panjang. Beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan mengajukan dispensasi antara lain kurangnya kesadaran hukum, dominasi adat atau keyakinan tertentu, tekanan sosial, keterbatasan ekonomi, lemahnya pengawasan, serta keinginan untuk menghindari proses hukum. Mengatasi masalah ini memerlukan strategi pencegahan melalui edukasi hukum yang luas, peningkatan peran tokoh agama dan masyarakat, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum. Dengan demikian, dispensasi kawin seharusnya dimaknai sebagai instrumen perlindungan anak, bukan celah untuk melegitimasi pernikahan

dini. Putusan pengadilan harus mempertimbangkan secara menyeluruh prinsip perlindungan anak, mengingat risiko jangka panjang dari pernikahan usia dini umumnya lebih besar dibandingkan manfaatnya.

## KESIMPULAN

Dispensasi kawin di Indonesia adalah pengecualian dari aturan batas usia minimal menikah yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Izin ini hanya bisa diberikan pengadilan kalau ada alasan yang benar-benar mendesak. Hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, melindungi hak-haknya, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam praktiknya, ada beberapa prinsip yang jadi pegangan, seperti melindungi anak, memberi dispensasi hanya dalam keadaan tertentu, memastikan kehati-hatian hakim, memberi ruang bagi anak untuk berpendapat, dan memperlakukan anak secara adil tanpa diskriminasi.

Kalau anak menikah tanpa mengajukan dispensasi ke pengadilan, pernikahan itu tidak bisa dicatat di KUA atau Dinas Dukcapil. Secara hukum, pernikahan itu dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Akibatnya, hak-hak hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi lemah dan sering kali memerlukan pembuktian tambahan untuk diakui.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasan, F. A. (2021). Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim.
- Moh. Ali Wafa, 2018 Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil, (Tangerang : Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing; Situbondo.
- Nani Suwondo, Hukum Perkawinan dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) Penjelasan umum huruf d dari penjelasan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

7 Sri Rahmawaty Yunus, 2018 “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto,” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* Vol.3, No. 3.

Sulhah Darwis, Kurniati, 2023 “*Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.*” *Jurnal Pertimbangan Hakim*, Vol.XII No 1 Januari-Juni

5 Undang-Undang tentang perkawinan, UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2019, No. 16 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta.